

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN TANAH, BANGUNAN, KENDARAAN BERMOTOR,
DAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN NILAI PEROLEHAN DI BAWAH SAMA DENGAN 100 JUTA.**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BPSDM HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT

NOMOR SOP	SDM-144-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP 196511281991031002
NAMA SOP	PENGHAPUSAN TANAH, BANGUNAN, KENDARAAN BERMOTOR, DAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN NILAI PEROLEHAN DI BAWAH SAMA DENGAN 100 JUTA.

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 3 Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumham; 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5	1. Mengetahui dan memahami tugas, fungsi, dan mekanisme kerja di setiap unit kerja; 2. Memahami proses Penghapusan Barang Milik Negara.
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 SOP INVENTARISASI BMN	1. Komputer/Printer 2. Alat Tulis 3. Jaringan Internet 4. Scanner
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Setiap JFU Pengelola Barang Milik Negara menggunakan SOP ini agar BMN yang diusulkan penghapusan sudah ditetapkan status penggunaannya dan setelah proses diselesaikan dipastikan BMN telah terhapus pada aplikasi pencatatan BMN	Disimpan sebagai arsip dan dokumen

NOMOR SOP	SDM-144-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN NILAI PEROLEHAN DI BAWAH 100 JUTA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Ketua Tim Pokja BMN	Kepala Bagian Umum	Sekretaris BPSDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan inventarisasi kondisi seluruh Barang Milik Negara (BMN) dan menyusun usulan persetujuan penjualan terhadap BMN dengan kondisi rusak berat/ tidak digunakan					lampiran data BMN Kondisi Rusak Berat (Listing BMN), Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (SK PSP), Telaah Staff, Surat Pernyataan	5 hari	Konsep Usulan Persetujuan Penjualan BMN	Sesuai peraturan penatausahaan BMN
2	Mengoreksi Usulan persetujuan penjualan BMN			Tidak		sda	1 hari	sda	
3	Menyelia Usulan Persetujuan penjualan BMN		Ya		Tidak	sda	1 hari	sda	
4	Menyetujui Usulan Persetujuan penjualan BMN dan Mengajukan usulan Persetujuan penjualan BMN ke Pengguna Barang		Ya			sda	1 Hari	Surat Usulan Persetujuan Penjualan BMN	
5	Mengajukan usulan lelang ke KPKNL Setelah Pengguna Barang mengeluarkan surat persetujuan penjualan BMN.					Surat Persetujuan Penjualan dari Biro Pengelolaan BMN	1 hari	Konsep Usulan Lelang ke KPKNL	Sesuai peraturan penatausahaan BMN
6	Mengoreksi Usulan Lelang BMN			Tidak		sda		sda	
7	Menyelia Usulan Lelang BMN		Ya		Tidak	sda		sda	
8	Menyetujui Usulan Lelang BMN dan Mengajukan usulan Lelang BMN ke KPKNL		Ya			Konsep Usulan Lelang ke KPKNL		Surat Usulan Lelang ke KPKNL	

9	Membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan BMN setelah terbit risalah lelang dari KPKNL					Risalah Lelang	1 hari	Konsep SK Penghapusan BMN	Sesuai peraturan penatausahaan BMN
10	Mengoreksi Konsep Surat Keputusan Penghapusan BMN					sda	1 hari	sda	
11	Menyelidiki Konsep Surat Keputusan Penghapusan BMN					sda	1 hari	sda	
12	Menyetujui Konsep Surat Keputusan Penghapusan BMN dan Menerbitkan SK Penghapusan BMN					Konsep SK Penghapusan BMN	1 hari	SK Penghapusan BMN	
13	Melakukan penghapusan dari aplikasi pencatatan BMN					SK Penghapusan BMN	1 hari	daftar BMN dihapus dari aplikasi pencatatan	Sesuai peraturan penatausahaan BMN